

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pers adalah pilar Negara Demokratis. Secara etimologi, pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Terdiri atas dua kata, yaitu *demos*, yang berarti rakyat dan *kratos*, yang berarti kekuasaan/berkuasa, maka dapat dimaknai demokrasi berarti kekuasaan ada di tangan rakyat atau rakyat yang berkuasa. Dalam demokrasi, rakyat menjadi penentu bagaimana pola kekuasaan dan pelaksanaannya hendak dilakukan.<sup>1</sup>

Untuk memenuhinya, pemerintah atau penguasa yang menjalankan negara wajib mendengarkan suara rakyat, memperhatikan keinginan rakyat, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat. Agar suara, keinginan, dan kehendak rakyat dapat didengar oleh penyelenggara negara, maka harus ada kemerdekaan untuk menyatakan pendapat. Perlu adanya sarana atau media yang akan digunakan dalam partisipasi tersebut. Salah satu sarana yang dapat digunakan masyarakat dalam partisipasi politik dan pemerintahan adalah pers.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Amien Rais, *Pengantar dalam Demokrasi Dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, 1986, halaman : 8

<sup>2</sup> Rudy S. Mukantardjo, *Tindak Pidana Pers dalam RKUHP Nasional*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Mengurai Delik Pers Dalam RKUHP Nasional, AJI, Jakarta, 24 Agustus 2006, halaman : 1

Kebebasan pers merupakan unsur penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Penting untuk menjaga obyektivitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat dituangkan secara sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut atau dibawah ancaman. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersendiri yang khusus mengatur mengenai Pers, dengan maksud dan tujuan untuk melindungi segala hal yang berhubungan dengan pers, baik subjek, objek dan lain sebagainya serta meminta pertanggungjawaban atas pemberitaan yang disiarkan sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat.

Di Indonesia termasuk dalam sistem pers tanggung jawab sosial, namun berbagai aktualisasi pers pada akhirnya harus disesuaikan dengan etika dan moralitas masyarakat. Antara pers dan sistem hukum terdapat keterkaitan yang sangat erat sekali. Tanpa hukum, pers akan berkembang menjadi liberal. Berbagai aktualisasi, berita, opini, foto dan lain-lain tidak dimunculkan untuk tujuan-tujuan terselubung. Namun demikian hukum juga dapat digunakan sebagai alat legitimasi pemerintah untuk mengawasi pers.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan bahwa pers memiliki hak, antara lain adalah *kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan. Atau pelarangan penyiaran; untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan*

*dan informasi; dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.*

Pers tidak hanya memiliki hak, namun pers juga harus menjalankan kewajibannya, antara lain adalah *melayani hak jawab; melakukan kewajiban koreksi; membuat berita secara akurat dan berimbang; memenuhi dan mentaati Kode Etik Jurnalistik; tidak melanggar asas praduga tak bersalah; menghormati supremasi hukum.*

Pers sebagai sumber berita dan informasi kepada masyarakat harus dijamin kemerdekaannya untuk dapat berpendapat dan melakukan tugas jurnalistiknya sehingga dibuatlah Undang-Undang khusus yang menjamin kebebasan Pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Akan tetapi dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, seringkali pers bertindak diluar batas dan tidak mematuhi Kode Etik Jurnalistik, sehingga sering terjadi salah pemberitaan menyangkut nama seseorang.<sup>3</sup> Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Kode Etik Jurnalistik memiliki kedudukan yang istimewa bagi wartawan yakni agar wartawan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi. Kode Etik Jurnalistik memiliki kedudukan yang sangat istimewa bagi para wartawan.

Perusahaan pers di Indonesia pada umumnya didirikan oleh warga negara Indonesia, dalam hal ini pihak swasta. Perusahaan pers wajib mengumumkan

---

<sup>3</sup><http://lib.unnes.ac.id/12000/Pertanggungjawaban-terhadap-delik-pers-pencemaran-nama-baik,2012> dikutip pada 18 November 2018

nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Namun, khusus untuk penerbit pers ditambah nama dan alamat percetakannya. Peraturan mengenai Perusahaan Pers dapat dicermati pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, elektronik, dan kantor berita serta perusahaan media lainnya secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Dalam pengaturan tentang tanggung jawab media Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah *lex specialis* (pengaturan hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga dalam hal ini terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maka merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>4</sup>

Dalam pertanggungjawaban sengketa pers adalah penanggungjawab di bidang usaha dan penanggungjawab di bidang redaksi. Mekanisme pertanggungjawaban dilakukan oleh wartawan diambil alih oleh penanggungjawab tersebut. Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui hak jawab

---

<sup>4</sup><http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt509886c809736/mekanisme-penyelesaian-atas-pemberitaan-pers-yang-merugikan/> dikutip pada 18 November 2018

yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan hak koreksi Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

1. Pertama-tama dengan menggunakan pemenuhan secara sempurna pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara langsung kepada redaksi yang dalam hal ini mewakili perusahaan pers sebagai penanggungjawab bidang redaksi wajib melayaninya. Orang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan itu harus memberikan data atau fakta yang dimaksudkan sebagai bukti bantahan atau sanggahan pemberitaan itu tidak benar.<sup>5</sup>

Implementasi pelaksanaan Hak Jawab tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers “Kode Etik Jurnalistik”, yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang

---

<sup>5</sup> Ibid

keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa”.<sup>6</sup>

2. Selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
3. Permasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata ke pengadilan atau dilaporkan kepada polisi. Namun demikian, karena mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers diatur secara khusus di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers muaranya adalah pada pemenuhan Hak Jawab atau Hak Koreksi, maka pengadilan (dalam kasus perdata) maupun penyidik atau jaksa atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan muaranya adalah pemenuhan Hak Jawab dan atau Hak Koreksi.

Tanggapan dari pers atas Hak Jawab dan Hak Koreksi tersebut merupakan kewajiban koreksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kewajiban Koreksi adalah keharusan

---

<sup>6</sup> Ibid

melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Kewajiban koreksi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pers atas berita yang dimuatnya. Pada praktiknya, penggunaan hak jawab ini dinilai berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.<sup>7</sup>

Selain itu, Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Pada sisi lain, pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers tetap punya hak untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan, secara perdata atau pidana. Dalam perkara pidana menyangkut pers, hakim yang memeriksa perkara tersebut harus merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli. Berdasarkan SEMA Nomor 13 Tahun 2008 dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers, majelis hakim hendaknya mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek.

Permasalahan yang muncul sebagai konsekuensi penyebaran informasi yang dilakukan oleh pers sudah selayaknya menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai pijakan hukum dalam menyelesaikan permasalahan tentang substansi informasi yang dibuat oleh pers, bukan menggunakan undang-undang lain, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>7</sup> Ibid



Pidana. Penghukuman terhadap pers dalam bentuk pemenjaraan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas melainkan justru membahayakan kehidupan pers. Karena ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah dibuat dalam kerangka menjaga dan penguatan pers sebagai sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum, maka tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus didahulukan (*primat/prevail*) daripada ketentuan-ketentuan hukum lain. Tercatat masih banyak pasal-pasal karet *Haatzai Artikelen* (delik kebencian) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan aparat penegak hukum untuk memidana insan pers, antara lain: Pasal 112, 113, 134, 137, 144, 154, 155, 156, 157, 207, 208, 282, 310, dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penggunaan pasal - pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pers merupakan indikasi tidak dijalkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, atau dapat juga dikatakan sebagai penanda formal pemberangusan pers secara legal.<sup>8</sup>

Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa Dewan Pers memiliki fungsi untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang terkait dengan pemberitaan pers. Di sini Dewan Pers berperan sebagai lembaga mediasi jika terjadi sengketa, baik sengketa perdata maupun sengketa pidana, antara pers dengan orang atau masyarakat yang merasa dirugikan atas pemberitaan media.

---

<sup>8</sup> Tim LBH Pers (Ed. Stefanus Felix Lamuri), *Paradoks Kebebasan Pers Indonesia*, (Jakarta: LBH Pers dan Open Society Institute, 2007), hlm 4.



Penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers sebagai lembaga mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. *ADR* biasanya digunakan untuk perkara-perkara perdata, tapi sering juga digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana tertentu, misal tindak pidana anak dan tipiring. *ADR* dalam khusus pidana disebut juga dengan Mediasi Penal (*Penal Mediation*).

Dengan demikian penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh pers memiliki keunikan tersendiri dibanding penanganan pidana lain. Walaupun tidak ada hukum acara khusus untuk penegakan hukum bagi kasus pidana pers, namun ada prosedur-prosedur tertentu yang harus dilewati. Dewan Pers sebagai lembaga pengawas pelaksanaan kode etik jurnalistik dan sebagai lembaga mediasi adalah salah satu institusi yang menangani tindak pidana pers. Setelah tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa melalui Dewan Pers, baru kemudian perkara dibawa ke ranah hukum, yaitu melalui institusi kepolisian. Namun sering prosedur itu dilewati dan pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers langsung mengajukan laporan kepada polisi, sehingga peran Dewan Pers turut tereduksi.

Dari penjelasan tersebut berikut adalah salah satu contoh mengenai pidana pers, yakni pada tahun 2014, Tabloid “Obor Rakyat” yang dikenakan Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan Tabloid “Obor Rakyat” dianggap merugikan nama baik seseorang yaitu Ir. H.

Joko Widodo, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui oleh umum, hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Selain itu, Tabloid “Obor Rakyat” dalam membuat berita dengan mengambil bahan melalui riset media dan internet dengan tanpa melakukan klarifikasi, verifikasi, cek dan ricek serta penyajian berita yang berimbang.

Atas dasar alasan latar belakang yang telah di uraikan diatas, akhirnya mendorong penulis untuk membahas **“Akibat Hukum Perusahaan Pers yang Tidak Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Analisis Putusan Nomor: 546.K/Pid/2017)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan perusahaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Tindak Pidana Pers yang dilakukan oleh media pers yang tidak berbadan hukum (Analisis Putusan No. 546.K/Pid/2017) ?

## **C. Tujuan Masalah**

Tujuan Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan perusahaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap Tindak Pidana Pers yang dilakukan oleh media pers yang tidak berbadan hukum (Analisis Putusan No. 546.K/Pid/2017)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
2. Untuk memberikan gambaran terkait ketentuan perusahaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
3. Untuk memberikan gambaran akibat hukum terhadap Tindak Pidana Pers yang dilakukan oleh media pers yang tidak berbadan hukum (Analisis Putusan No. 546.K/Pid/2017)

#### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan

grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor Berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers Nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers Asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan data-data, atau fakta-fakta, serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan membuat analisis, sehingga untuk memperoleh data guna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang

sedang dihadapi dan atau terjadi dilapangan dapat dirumuskan kesimpulan dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi secara sistematis, faktual dan relevan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada Pendekatan Perundang-undangan dan Analisis Kasus.

2. Tipe Penelitian

Dalam tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif Analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif.

3. Sumber dan Jenis Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.

- b. Sumber Penelitian



Sumber data yang digunakan adalah berupa sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan sumber data primer adalah tinjauan lapangan atau observasi. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah yaitu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah, modul, pendapat ahli hukum, artikel, jurnal, internet, yang berkaitan dengan apa yang diteliti
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus hukum, Ensiklopedia hukum dan bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder yaitu melalui penelusuran literatur dengan tujuan untuk memperoleh bahan-bahan hukum.
- b. Membaca bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berupa peraturan, perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal, artikel, dan berita-berita dalam surat kabar atau majalah, ensiklopedia dan kamus.

#### 5. Metode Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Dalam penulisan proposal skripsi ini pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi di lapangan. Dari data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian penulis menganalisa data secara kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan keseluruhan data yang diperoleh, dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Proposal skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab guna memperjelas maksud dan tujuan masalah yang diteliti, maka berikut urutan dan tata letak masing-masing bab :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang memberikan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERS**

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai Definisi Pers sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers, Wartawan, Perusahaan Pers, dan Dewan Pers.

### **BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG TINDAK PIDANA PERS**

Bab ini berisi tentang Definisi Pidana Secara Umum, Ketentuan Pidana Pers Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tentang Pers,

Ketentuan Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana

**BAB IV AKIBAT HUKUM PERUSAHAAN PERS YANG TIDAK  
BERBADAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS  
(Analisis Putusan Nomor: 546.K/Pid/2017)**

Pada Bab ini penulis akan menganalisis secara yuridis jalannya  
sidang dan putusan pengadilan dan pertimbangan hakim dalam  
penerapan hukum (asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan  
Hukum) dan penjatuhan pidana pada putusan.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dan  
saran dari hasil penulisan yang berkaitan dengan pokok  
permasalahan yang telah di identifikasikan.